



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AINUL FITRIA panggilan FITRI ;
2. Tempat lahir : Muaro Paiti;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panganak Komplek Mesjid Nurul Huda RT 003 RW 002 Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan MKS Kota Bukittinggi / Komplek Pemda Gang Anggrek No. 31 Gulai Bancah Sumatera Barat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han / 61.a/XI/2022/Reskrim tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum yaitu 1. Adril. S.H, 2. Irwan, SHI., M.H, MH., 3. Safari Budiarko, S.H. dari Kantor Advokat / Pengacara ADRIL. S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Perumahan Komplek Pasifik RT 1 RW III No. 18 Kelurahan Ibul Kecamatan Payakumbuh Barat Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor: 211/SK/AVD-Adril.SH/PID/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 dan telah di daftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan telah diregister No 31/Pid.SK/2023/PN Bkt;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 37/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkt tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Juni 2023 yang pada pokok sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ainul Fitria tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Ainul Fitria dengan hukuman yang patut dan pantas menurut hukum;
3. Mengeluarkan Terdakwa Ainul Fitria dari tahanan yang dijalani sekarang;
4. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan lagi oleh terdakwa di rumah tahanan sampai berakhirnya masa putusan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi secara lisan tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Bahwa anak Terdakwa sedang kuliah, butuh perhatian Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya isi nota pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatannya sebagaimana Surat Tuntutan Nomor: PDM-09/Bkt/Eku.2/03/2023 yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ainul Fitria Pgl Fitri pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah orang tua terdakwa Ainul Fitria Pgl Fitri yang beralamat di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa Ainul Fitria Pgl Fitri melangsungkan perkawinan dengan saksi dr Erinaldi, Sp.OT, M. Kes yang dilakukan berdasarkan hukum agama islam, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung terdakwa yang bernama Damsar (Almarhum), dengan mahar seperangkat alat sholat terdiri dari satu set mukenah dan sajadah. Perkawinan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang nama-namanya sudah tidak dapat diingat lagi. Setelah melangsungkan perkawinan secara agama, dan dinyatakan sah oleh saksi-saksi, kemudian terdakwa dengan saksi Dr. Erinaldi, Sp.OT, M. Kes kembali ke Bukittinggi dan melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Inkorba Kota Bukittinggi;

Terdakwa Ainul Fitria Pgl Fitri mengadakan perkawinan dengan saksi dr Erinaldi, Sp.OT, M. Kes padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi dr Erinaldi, Sp.OT, M. Kes masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Prof. Dr Ratni Prima Lita, SE, MM, sehingga menjadi penghalang yang sah bagi saksi dr Erinaldi, Sp.OT, M. Kes untuk kawin dengan terdakwa. Perkawinan saksi dr

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erinaldi, Sp.OT, M. Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE, MM tersebut telah berlangsung sejak tanggal 29 Januari 1998 bertempat di Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 549/35/II/98 tertanggal 29 Januari 1998, serta telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Muhammad Lutfhi Nadhil dan Muhammad Abiyan. Namun meskipun terdakwa mengetahui bahwa saksi dr Erinaldi, Sp.OT, M. Kes masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE, MM tersebut serta tidak adanya izin dari Pengadilan Agama maupun izin dari saksi Prof Dr. Ratni Prima Lita, SE, MM selaku istri pertama, terdakwa tetap melangsungkan perkawinan dengan saksi dr Erinaldi, Sp.OT, M. Kes tersebut.

Perbuatan terdakwa Ainul Fitria Pgl Fitri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tanggal 10 April 2023 dan Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tanggal 17 April 2023 atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah di putus dengan Putusan Sela pada tanggal 17 April 2022 Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkt yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/ Eksepsi Terdakwa Ainul Fitria Pgl Fitri tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 37/Pid.B/2023/PN.Bkt,atas nama Terdakwa Ainul Fitria Pgl Fitri tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, atas keterangan saksi dibenarkannya.
 - Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di bacanya;
 - Bahwa tanggal 29 Januari tahun 1998 saksi dengan suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) melakukan pernikahan di Mungka Daerah Payakumbuh Sumatera Barat dan hingga saat ini masih dalam suami istri yang sah menurut undang-undang yang berlaku;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan saksi dengan suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) mempunyai 2 (dua) orang anak pertama bernama Muhammad Luthfi Munadhil Pgl Adil lahir tahun 1999 dan kedua bernama Muhammad Abyan Pgl Abi lahir tanggal 10 April tahun 2007;
- Bahwa setelah melakukan pernikahan saksi bersama suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dan tinggal di tempat ibu suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) di Daerah Koto Tinggi kemudian saksi melanjutkan Pendidikan ke Daerah Malang;
- Bahwa benar sewaktu menikah saksi dalam ikatan Dinas dari UNAND (Universitas Andalas Padang) dan kemudian saksi melanjutkan Pendidikan S2 sedangkan suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi,SP.Ot, M.Kes / dalam berkas terpisah) saat itu sudah berkerja sebagai dokter umum;
- Bahwa permasalahan rumah tangga saksi yaitu ada perempuan lain dalam kehidupan keluarga saksi, berawal di tahun 2010 ketauan karena adanya chat di facebook, lalun saksi tanyakan langsung pada suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dan kemudian suami saksi (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) menjawab tidak ada itu setelah ditanya-tanya terus oleh saksi kemudian suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) menjawab orang yang obat/ pasien suami saksi (Terdakwa dr. Erinaldi, SP.Ot, M.Kes / dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian setelah kejadian itu handphone suami saksi yaitu(saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) mulai kunci, dan tidak sengaja saksi melihat hendphone suami saksi (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) ada chat dengan kata-kata janji, tapi sewaktu saksi tanyakan kepada suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) menjawab tidak ada itu, lalu saksi makin curiga karena sudah tidak ada keterbukaan lagi ke saksi;
- Bahwa sebelumnya juga sudah ketauan sama saksi mengenai hubungan suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dengan perawat dan sudah selesai;
- Bahwa tapi setelah itu ketahuan lagi dan waktu itu saksi kumpulkan informasi dan waktu itu barulah pasti suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) ada menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa di akhir 2010 saksi janji bertemu dengan suami Terdakwa yang bernama Lukman Hakim (suami pertama Terdakwa) dan kemudian bertemu bertempat di Family Benteng Bukittinggi;

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu suami Terdakwa menyampaikan kepada saksi hanya sebatas hubungan dokter dan pasien dan juga satu kampung;
- Bahwa selanjutnya saksi sampaikan kalau hanya sebatas satu kampung atau pasien silakan datang saja ke rumah dinas saksi lalu setelah itu saling bersalaman dan berpelukan juga dan saksi menyampaikan pesan kepada suami Terdakwa untuk saling jaga pasangan masing-masing;
- Bahwa kemudian tahun 2012 saksi mengajak suami pergi haji, untuk menangkan diri serta mendekatkan diri;
- Bahwa saksi juga pernah juga dapat sms dari seseorang yang saksi tidak mengenalnya isi smsnya mengatakan lihat suami saksi yaitu (Terdakwa dr. Erinaldi, SP.Ot, M.Kes / dalam berkas terpisah) di Café, kemudian No handphone tersebut saksi simpan di handphone saksi, tidak beberapa lama baru saksi tahu No handphone tersebut adalah No handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tahun 2014 ketahuan lagi dan saksi minta bertemu lagi dengan Terdakwa selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa kita sama-sama punya anak dan sebaya dan kemudian Terdakwa mengatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) dan kemudian terjadi keakraban saksi dan Terdakwa saling berpelukan;
- Bahwa Tahun 2014 suami saksi yaitu (Terdakwa dr. Erinaldi, SP.Ot, M.Kes / dalam berkas terpisah) sempat saksi dan dirawat karena stroke tapi waktu itu suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dan handphone suami saksi yaitu (Terdakwa dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes/dalam berkas terpisah) selalu berada di dekatnya dan dari situ saksi tahu suami saksi yaitu (Terdakwa dr. Erinaldi,SP.Ot,M.Kes /dalam berkas terpisah) masih ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah sembuh sakit suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) main tenis serta ketahuan jumpa dengan Terdakwa di Café daerah Panorama Bukittinggi;
- Bahwa Tahun 2016 di handphone suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes /dalam berkas terpisah) ada lewat jalur line Terdakwa menyampaikan berterima kasih karena sudah dibelikan pulsa lalu saksi menghubungi suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) dan marah sama suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes /dalam berkas terpisah) dan Terdakwa punya suami dan saat berada di Mekkah juga masih berani juga mengganggu

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi pernah mengajak suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) ke Pekanbaru melakukan rukyah saat dalam perjalanan ke Pekanbaru Terdakwa menghubungi lalu diangkat selanjutnya diloudspeaker Terdakwa marah karena suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) mengatakan mengakhiri hubungan dengan Terdakwa dan setelahnya saksi ada menemui suami Terdakwa berada di rumahnya, kemudian saksi dipanggil Pak RT setempat dan setelah itu masalahnya selesai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) berjanji tidak akan melakukan lagi, tapi lalu di awal Tahun 2018 suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) meminta kepada saksi minta untuk melakukan poligami tapi suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) sebelumnya tidak mengatakan dengan siapa, namun setelah saksi tanyak-tanyak terus barulah suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) menyampaikan dengan Terdakwa, lalu saksi marah dan kemudian suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi tinggal dijalan sama suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah);
- Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2018 saksi mulai curiga karena suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) pulang kerja selalu wangi dan pulang malam terus, kemudian saksi ada bertanya ke saksi Salmah Panggihan Salma (pembantu rumah saksi) katanya bapak pulang malam terus;
- Bahwa waktu itu suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) mau berangkat pergi main tenis kemudian handphonenya terjatuh handpone tersebut beda dengan handphone biasa dipakai sehari-hari oleh suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas terpisah) dan suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes) mengatakan nanti akan dijelaskan;
- Bahwa keesokkan harinya saksi ke Jambi dengan acara conference yang saksi satu-satunya narasumber disitu dan saksi kemudian ditemani oleh suami saksi yaitu (Terdakwa dr.Erinaldi, SP.Ot,M.Kes / dalam berkas

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan waktu di Jambi dijelaskan dan diakui telah menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan April tahun 2018 saksi diajak oleh suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) untuk umrah dan setelah pulang dari Umroh rumah tangga saksi tenang;
- Bahwa setelah itu saksi ada konsultasi dengan Ustad Salman mengatakan pernikahan itu sudah sah dan kemudian saksi ada meminta suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) untuk menceraikan Terdakwa lalu ditalaq melalui handphone dan ustad salman bilang talaqnya sudah sah;
- Bahwa suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) menikah kembali dengan perempuan yaitu Terdakwa secara siri tidak ada meminta izin kepada saksi sebagai istri sahny;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mengetahui bahwa suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dan telah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kedekatan antara suami saksi (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dengan seorang perempuan yang yaitu Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi tidak mengetahui seperti apa hubungan mereka berdua, dan kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) perihal kedekatannya suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dengan Terdakwa, dan kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018 saksi bertanya kepada suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) apa hubungan dengan Terdakwa, dan kemudian suami saksi suami yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dengan mengatakan bahwa ia telah menikah secara hukum agama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 di tempat yang dia sembunyikan dari saksi, setelah mendengar hal tersebut saksi kecewa dan terjadi pertengkaran dengan suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dan saat itu dia berjanji akan menyelesaikannya dengan Terdakwa;
- Bahwa tanggal 21 Agustus 2018, saksi meminta seorang Ustad datang ke rumah saksi untuk menyaksikan bawa suami saksi yaitu saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) menjatuhkan "Talak" kepada Terdakwa, pada saat itu suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) menjatuhkan "Talak" di depan ustad, dan setelah itu Ustad menyampaikan kepada saksi bahwa talak yang di ucapkan oleh suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) itu sah secara hukum agama;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu saksi dan suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) kemudian menjalani rumah tangganya secara nyaman dan suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dan memperlihatkan sikap yang baik kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2018 saksi mengetahui bahwa suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) rujuk kembali dengan Terdakwa dan pada saat itu mereka tidak tinggal 1 (satu) rumah, dan kemudian pada tanggal 05 September suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) kembali menceraikan Terdakwa melalui telpon didepan saksi;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) kembali rujuk dengan Terdakwa dan kemudian pada bulan November tahun 2018 di depan saksi dan anak saksi yang bernama Muhammad Luthfi Munadhil Pgl Adil dan didepan saksi Syafrinal lalu suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) kembali menceraikan kembali Terdakwa;
- Bahwa caranya menyuruh saksi Syafrinal mengatakan kepada Terdakwa kalau suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) telah menceraikannya, dan kemudian saksi Syafrinal menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa setelah kejadian tersebut saksi mengira hubungan suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dengan Terdakwa telah berakhir dan saksi bersama dengan suami saksi serta anak-anak saksi menjalankan kehidupan yang baik dan bahagia;
- Bahwa terakhir suami saksi yaitu (Terdakwa dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes// dalam berkas terpisah) pergi dan setelah dipastikan suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) kos di depan Rumah Sakit Yarsi Bukittingi,
- Bahwa di akhir bulan Desember 2019 sedang membawa mobil pingsan kemudian suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) kembali ke rumah namun kemudian terjadi keributan lagi karena suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) minta saksi tandatangan surat untuk menikah dengan Terdakwa dan katanya talak kepada Terdakwa sebelumnya tidak sah;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) mengenai yang menjadi wali nikahnya dengan Terdakwa adalah bapak kandung Terdakwa, dan begitu juga 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut identitas juga di rahasiakan oleh suami saksi yaitu

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) kepada saksi, sedangkan untuk maharnya suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) menjelaskan kepada saksi bahwa mahar pernikahan suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dengan perempuan Terdakwa saksi mengetahui sewaktu di periksa di Penyidik Polres Bukittinggi adalah seperangkat alat shalat;

- Bahwa di tahun 2020 suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) keluar dari rumah tanpa pamit katanya mau menenangkan diri dan waktu itu masih datang melihat anak-anak dan memang setiap datang selalu terjadi keributan dengan saksi;
- Bahwa saksi dengan suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes/ dalam berkas terpisah) masih terikat perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa di 2021 suami saksi yaitu (Terdakwa dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes// dalam berkas terpisah) ada mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bukittinggi, lalu di kabulkan dan saksi Banding karena tidak bisa menerima tuduhan suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), lalu saksi di Banding dikabulkan lalu saksi kasasi dan sudah turun putusan membatalkan Putusan Pengadilan Agama, dan putusannya sudah diambil, pada 23 Februari 2023.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat izin untuk menikah lagi kepada suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes) dan saksi juga tidak pernah menyatakan secara lisan menyetujui menikah lagi terhadap suami saksi yaitu (saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengatakan keberatan sebagai berikut :
 1. Bahwa SMS tidak benar, Terdakwa tidak pernah SMS saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan Nomor SMS tersebut itu bukan nomor Terdakwa;
 2. Bahwa Terdakwa tidak pernah cemburu pada saat saksi dan dr. Erinaldi, Sp.OT.,M.Kes (dalam berkas terpisah) sedang pergi umroh;
 3. Bahwa saksi pernah datang kerumah Terdakwa mengumpulkan ibu-ibu diwaktu itu ada Rukun Tetangga (RT) Terdakwa dibilang macam-macam kemudian diceraikan oleh Suami, Terdakwa waktu itu berada di Mekah;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa cerai dengan Suami tahun 2018 tidak tahun 2017;
5. Bahwa Terdakwa pergi umroh tidak ada dibiayai oleh saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes uang untuk berangkat umroh adalah uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes (dalam berkas terpisah);
6. Bahwa Terdakwa ketempat saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dalam rangka konsultasi karena sakit tulang;
7. Bahwa SMS dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes konsultasi antara pasien dengan dokter;
8. Bahwa hasil kesepakatan pertama Terdakwa tidak boleh SMS lagi ;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada menyembunyikan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dirumah;
10. Bahwa saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes pernah datang kerumah tidak menggunakan sandal dan tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa suruh kerumah Paman;
11. Bahwa pertemuan dilakukan, apakah ini lanjut atau selesai sepenuhnya Terdakwa serahkan kepada saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
12. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta kepada saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes nikah secara resmi;
13. Bahwa anak Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Negeri inidan di jatuhui hukuman, dan Saksi pernah meminta ke Rektor untuk di DO namun sampai sekarang anak Terdakwa bisa tamat dari kuliahnya;
2. Saksi Emelia Roza Panggilan Emi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangan di penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;
 - Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh saksi;
 - Bahwa di pada tahun 2009 saksi kenal dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. begitupun dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes karena mereka pernah tinggal di rumah kontrakan milik saksi;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui saksi Prof.Dr.Ratni Prima Lita,SE.MM. dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes hasil pernikahan mereka lalu mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu pertama bernama Muhammad Luthfi Munadhil Pgl Adil dan kedua bernama Muhammad Abyan Pgl Abi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes nikah lagi, serta mengetahuinya dari Terdakwa dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dalam berkas terpisah telah melakukan pernikahan lagi, karena setahu saksi hubungan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes baik-baik saja, dan setelah mereka pindah rumah dari kontrakan saksi ke rumah dinas kemudian ke rumahnya di Kirab Remaja saksi juga sering berkunjung ke rumahnya karena dekat dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
- Bahwa selama saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. tinggal mengontrak di rumah saksi, tidak ada terdengar mereka ribut dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes melakukan pernikahan dengan Terdakwa, saksi mengetahui karena waktu itu saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. menghubungi saksi habis shalat maghrib sambil menangis dan mengatakan Terdakwa sudah menikah lagi kemudian mengatakan "tolong lihat-lihat Muhammad Abyan Pgl Abi, karena kebetulan saksi adalah wali kelas anaknya yang bernama Muhammad Abyan Pgl Abi di sekolah MTSN I Bukittnggi;
- Bahwa saksi melihat perubahan pada anaknya yaitu bernama Muhammad Abyan Pgl Abi yang mana nilai-nilai di sekolah bernama Muhammad Abyan Pgl Abi merosot setelah adanya permasalahan bapak dan ibunya tersebut;
- Bahwa saksi pernah memanggil Muhammad Abyan Pgl Abi (anak dari saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan menasehatinya agar tetap semangat belajar dan jangan sampai terpengaruh dengan adanya permasalahan orang tuanya tersebut;
- Bahwa saksi juga memberitahukan yang dinikahi adalah Terdakwa tetapi saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi persisnya di tahun 2019 saksi sebagai teman dari saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dan karena sudah menganggap seperti saudara

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri saksi ada mencoba membantu menyelesaikan permasalahan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes, saksi pernah mengajak saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes untuk bertemu di Kantor Kemetrian Agama Bukittinggi di Belakang Balok Kota Bukittinggi, Di karena kebetulan suami saksi bekerja di Kemenag, Ketika saksi dan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes bertemu, saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa apakah benar saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes telah menikah lagi. Yang mana pada saat itu saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes mengakui, bahwa benar telah menikah secara hukum agama dengan seorang perempuan Terdakwa;

- Bahwa saksi tanyakan kepada saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes apa penyebabnya, apakah karena kesibukan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dan waktu itu saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes mengatakan dia tidak masalah dengan kesibukan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. bahwa ia sering bertengkar dan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. suka mengungkit-ungkit permasalahan bahwa dia yang mengulihkan pekerjaan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes menjadi spesialis;
 - Bahwa saksi ada memberikan nasehat kepada saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. agar lebih menempatkan diri sebagai istri, sedangkan terkait mengungkit-ungkit tentang membiayai kuliah spesialis tersebut saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. mengatakan itu hanya sekarang ini karena adanya kejadian saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes berulah;
 - Bahwa sebagai teman saksi hanya memberikan nasehat namun terkait permasalahan rumah tangganya tersebut setahu saksi akhirnya memang tidak ada penyelesaian terhadap permasalahan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pernikahan secara agama antara saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Salma Panggilan Salmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh saksi;
- Bahwa tahun 2021 saksi mengetahui saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan Terdakwa karena diberitahukan oleh saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dengan menyampaikan sebari menangis berada di rumah saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. berada di Jl. Kirab Remaja;
- Bahwa suami saksi Syafrinal berkerja sebagai sopir saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M.;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes menikah namun setahu dari saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. adalah istri sahnyanya saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan belum ada bercerai melalui Pengadilan Agama;
- Benar saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pelaksanaan pernikahan antara saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pernikahan yang dilakukan adalah secara agama;
- Bahwa saksi mengetahui waktu saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes berjanji kepada saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. tidak akan berhubungan lagi dengan Terdakwa, dan bahkan meminta suami Syarinal Pgl Syaf untuk menemui Terdakwa dan menyuruh mengatakan kepada Terdakwa dan setelah bertemu suami saksi yaitu Syarinal Pgl Syaf menyampaikan bahwa saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes menceraikan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pernikahan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan Terdakwa, saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. masih tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa setahu saksi saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes keluar dari rumah tahun 2020 dan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes kost di Daerah Rumah Sakit Yarsi Bukittinggi dan Terdakwa masih datang ke rumah melihat-lihat anak-anaknya, tapi saksi sering mendengar adanya pertengkaran antara saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M.;
- Bahwa saksi mulai berkerja dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saat itu hubungan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. baik-baik saja dan setelah Terdakwa diketahui menikah lagi saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. sering ribut-ribut;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi Syafrinal Panggilan Syaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangan di penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;
 - Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh saksi;
 - Bahwa mulai tahun 2016 sampai sekarang saksi bekerja sebagai sopir pribadi saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M., sedangkan istri saksi yaitu Salma Pgl Salmah bekerja bantu-bantu di rumah saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M., sedangkan yang membayar gajinya adalah saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan Terdakwa telah menikah secara siri (pernikahan secara agama);
 - Bahwa bulan Agustus tahun 2021 saksi mengetahui pernikahan itu atas diberitahu oleh saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M.;
 - Bahwa awalnya saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes pulang ke rumah saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M., kemudian tidak pulang ke rumah dikarenakan sering terjadi keributan alas an Terdakwa menikah lagi;
 - Bahwa saksi ada mengatakan "jangan keras-keras suaranya, nggak enak sama tetangga" dan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. mengatakan "semua orang udah tahu";
 - Bahwa sebelumnya saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes ada memberitahukan kepada saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dan saksi, dengan mengatakan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes tidak akan berhubungan lagi dengan Terdakwa, dan bahkan meminta saksi untuk menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi diminta menyalurkan kepada saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes bahwa Terdakwa menjatuhkan talak / menceraikan Terdakwa, dan kemudian saksi pergi menemui Terdakwa kemudian saksi menyampaikan langsung kepada saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes berada rumah Terdakwa dan pada saat itu seingat saksi ada 2 (dua) kali saksi menyampaikan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes menjatuhkan talak kepada Terdakwa, tapi seingat saksi kata-kata yang disampaikan bukan talak tapi berpisah;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi menyampaikan kata pisah ke Terdakwa mengatakan mau pisah tapi Terdakwa minta uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. menyampaikan sudah dikirim Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. untuk mengikuti Terdakwa ke rumah kontrakannya yang di belakang RSAM Bukittinggi tapi saksi tidak ada melihat Terdakwa lalu sesampai dikantrakannya saksi hanya melihat dari luar dan tidak masuk ke dalam kontrakannya;
- Bahwa saksi mengetahui kontrakannya saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes di daerah Rumah Sakit Yarsi Bukittinggi;
- Bahwa di kontrakan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes berada belakang RSAM saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. pernah mendatangi saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan terjadi keributan mulut disana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu keributan itu ada pintu rusak, tetapi seingat saksi waktu itu memang sampai ada pot bunga pecah;
- Bahwa setahu saksi saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes keluar dari rumah tahun 2020 dan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes kost di Daerah Rumah Sakit Yarsi Bukittinggi dan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes masih datang ke rumah melihat-lihat anak-anaknya, tapi saksi sering mendengar adanya pertengkaran antara saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengatakan keberatan sebagai berikut :
 1. Tidak benar Terdakwa ada meminta uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ketika pertemuan;
 2. Saksi pernah datang kerumah Terdakwa menyampaikan Talak 1 (satu) kali;
- 5. Saksi Guliano Gema Anwar Panggilan Gema, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangan di penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;
 - Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh saksi;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dan Terdakwa pernah mengontrak di rumah kontrakan milik ibu saksi di Jl. Sumarapak Kel. Tarok Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi dan saksi sebagai pengelola kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengontrak rumah milik saksi dari ibu saksi yang menyampaikan "gem, rumah lah ado yang ngontrak";
- Bahwa waktu itu uang kontrakan sudah dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dan Terdakwa karena pernah memasang gordena di rumah saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dan Terdakwa yang daerah Kirab Remaja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Terdakwa setelah sehari Terdakwa mengontrak rumah ibu saksi lalu datang saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. ke kontrakan milik ibu saksi dan mengatakan bahwa yang mengontrak itu Terdakwa, serta mengatakan kepada saksi yang mengontrak itu adalah istri siri dari Terdakwa, dikarenakan saksi serta ibu saksi tidak mau rebut-ribut kemudian yang mengontrak yaitu Terdakwa tidak tinggal di rumah kontrakan ibu saksi;
- Bahwa kemudian saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. menyampaikan Terdakwa sebagai selingkuhan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
- Bahwa sewaktu Terdakwa datang ke kontrakan ibu saksi dengan menyampaikan yang mengaku sebagai istri dari saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes kepada ibu saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengontrak untuk selama 1 (satu) tahun dengan biaya kontrak rumah sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima uang sewa kontrakan adalah ibu saksi;
- Bahwa uang kontrakan kemudian dikembalikan kepada saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), karena suami istri biar aja mereka yang menyelesaikannya mengenai uang kontrakannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengatakan keberatan sebagai berikut :
 - Sebelum Terdakwa kenal dengan Ibu Saksi, Paman Terdakwa sudah kenal baik dengan Ibu Saksi;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah kontrakan Ibu Saksi tersebut ketika itu anak laki-laki Terdakwa dan 1 (satu) tempat tidur;
- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa yang Terdakwa pinjam kepada Paman Terdakwa, tetapi kenapa juga uang tersebut diserahkan oleh Ibu Saksi kepada Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM berupa emas;

6. Saksi Deri Irwan, SE, Ak. MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;
- Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh saksi;
- Bahwa saksi mengenal saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes karena adanya laporan dari istrinya yaitu saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. telah melakukan pernikahan secara agama tanpa seizin atasan dan istri pertama yaitu saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M.;
- Bahwa saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes telah di angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2000 dengan penempatan pertama di Pukesmas Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat;
- Bahwa awal mulanya istri saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes yaitu saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. membuat laporan kepada Gubernur Sumatera Barat tanggal 25 Maret 2021 perihal penyelesaian permasalahan rumah tangganya yang dalam laporan tersebut disampaikan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes telah menikah lagi, secara hukum agama dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes selanjutnya Gubernur Propinsi Sumatera Barat mendisposisi Inspektorat Propinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti;
- Bahwa kemudian ditindak lanjuti oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat kemudian Inspektorat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat untuk dibahas dalam sidang MPP, dan kemudian memutuskan serta memberikan sanksi penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/7380/BKD-2021, tanggal 29 Oktober 2021 tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 telah berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 disana disebutkan jika ancaman hukuman berat maka

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk tim yang terdiri dari atasan langsung, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat dan inspektorat sebagai berikut:

1. Ahmad Zakri (Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat);
 2. Deri Irwan (saksi sendiri);
 3. Media Kasih Pengawas Madya Inspektorat);
 4. Triza Yenni (Wadir Penunjang dan SDM RSAM);
 5. Weni Rozalini (Kasi Kepegawaian);
- Bahwa tim melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran karena melakukan poligami yang dilakukan oleh saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes yang berdasarkan LHP (laporan hasil pemeriksaan) inspektorat, sehingga hasil pemeriksaan tersebut, kemudian di jatuhkan sanksi penurunan pangkat selama 12 (dua belas) bulan;
 - Bahwa tanggal 19 November 2021 saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. melaporkan yang ke 2 sedangkan pembentukan tim yang kedua adalah atas laporan ke 2 oleh saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. kembali mengajukan surat permohonan pengajuan izin perceraian oleh saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
 - Bahwa atas permohonan izin perceraian yang diajukan oleh saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes tersebut ditolak karena belum ada alasan yang cukup kuat dan diharapkan pegawai ini dapat rukun kembali tanpa ada perpisahan;
 - Bahwa alasan yang kuat untuk perceraian menurut Peraturan Pemerintah misalnya adanya kekerasan dalam rumah tangga, ada zina atau Narkoba, dan berdasarkan berita acara persidangan (BAP) juga dipertimbangkan keterangan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. tentang efek kasus ini terhadap anak-anaknya.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan cerai talak yang diajukan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes karena diberitahukan oleh pihak Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi (RSAM) dan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M.;
 - Bahwa tentang perkawinannya diketahui dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi Sumatera Barat yang berdasarkan pengakuan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dalam laporan hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) menikah di Bukittinggi dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan yang menikahkan Wali Hakim yang saksi ketahui dari laporan hasil

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes ada mengajukan permohonan pengajuan cerai talak dan terhadap pengajuan cerai talak di Pengadilan Agama Bukittinggi saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes menyampaikan bahwa sebagai ASN dia telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada Direktur RSAM Bukittinggi pada tanggal 05 April 2021;
 - Bahwa surat permohonan izin cerai saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan hasilnya ditolak oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu bernama Mahyeldi berdasarkan keputusan Gubernur dengan Nomor: 862/6031/BKD-2021, tanggal 9 desember 2021 yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Barat bernama Mahyeldi;
 - Bahwa tangga 24 Desember 2021 saksi menjelaskan setelah tim dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat, serta dari inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Pihak Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi (RSAM) Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M. dan di temukan fakta bahwa benar saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes telah mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Bukittinggi;
 - Bahwa terhadap pemeriksaan yang kedua hanya terbit Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan belum ada diterbitkan rekomendasi;
 - Bahwa tanggal 27 Juli 2018 laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspektorat terhadap saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
 - Bahwa saat saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.M.;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengatakan keberatan sebagai berikut :
 - Bahwa atas pemeriksaan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa tidak ikut diperiksa hanya menemani saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan setelah selesai diperiksa barulah Terdakwa turun dari mobil karna dipanggil oleh saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
7. Saksi Erni Wardani Pgl Erni keterangan dibacakan dikarenakan telah dipanggil oleh Penuntut umum secara patut, namun tidak hadir juga saksinya, selanjutnya Penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk atas keterangan saksi tersebut untuk dibacakan, pada prinsipnya KUHAP menganut prinsip, bahwa keterangan saksi harus diberikan keterangan di

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (1) KUHP, akan tetapi, bagi ketentuan ini ada pengecualian, yaitu diatur dalam Pasal 162 KUHP, berdasarkan pasal 162 KUHP, maka KUHP memberikan pengecualian dalam ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan memungkinkan keterangan saksi dibacakan dalam tahap penyidikan BAP saksi bilamana saksi beralasan sebagai berikut :

1. Meninggal dunia; atau
2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah atau;
3. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
4. Bilamana ada kepentingan negara;

Bahwa keterangan saksi ini dibacakan telah memberikan keterangan dibawah sumpah hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu dimintai keterangan korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan korban bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dan mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Poligami;
- Bahwa dugaan tindak pidana Poligami yang saksi maksud adalah yang mana seorang laki-laki atau suami telah menikah kembali dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari istri sahnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama Prof. Dr. Ratni Prima Lita. SE MM dan saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Prof. Dr. Ratni Prima Lita. SE MM.
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang bernama dr. Erinaldi. SPOT. M. Kes tersebut yang mana sdr dr. Erinaldi. SPOT. M. Kes tersebut adalah adik ipar saksi dan Adapun istri dari sdr dr. Erinaldi. SPOT. M. Kes tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Ainul Fitria, U. 42 tahun, S. Minang, P. Ibu rumah tangga. A. Jl. By Pass Kota Bukittinggi.
- Bahwa dr. Erinaldi. SPOT. M. Kes tersebut menikah dengan sdr Ainul Fitria tersebut pada hari jumat tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Muaro Peti Kec. Kapur IX Kab. Lima Pulu Kota dan pernikahan yang dilakukan oleh dr. Erinaldi. SPOT. M. Kes tersebut dengan sdr Ainul Fitria tersebut adalah menikah secara agama atau pernikahan siri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah dr. Erinaldi. SPOT. M. Kes tersebut menikah dengan sdr Ainul Fitria menikah secara agama dikeluarkan surat bahwa mereka berdua telah menikah dan Adapun orang

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali atau orang yang menikahkan dr. Erinaldi. SPOT. M. Kes tersebut dengan sdri Ainul Fitria adalah ayah kandung saksi yang bernama Damsar Majid (alm).

- Bahwa saksi menyaksikan langsung pernikahan yang dilakukan oleh dr. Erinaldi. SPOT. M. Kes dengan sdri Ainul Fitria secara hukum agama dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi saksi dalam pernikahan dr. Erinaldi. Spot. M. Kes dengan sdri Ainul Fitria tersebut, dan saksi juga sudah tidak ingat lagi siapa-siapa saja yang hadir atau yang menyaksikan pernikahan dr. Erinaldi. SPOT. M. Kes dengan sdri Ainul Fitria. dan Saksi menjelaskan adapun mahar dalam pernikahan dr. Erinaldi. Spot. M. Kes tersebut adalah seperangkat alat shalat yang terdiri 1.Mukenah dan 1 Sejadah.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa ketika dr. Erinaldi. Spot. M. Kes tersebut menikah dengan sdri Ainul Fitria secara hukum agama masih mempunyai istri, namun berjalannya waktu barulah saksi mengetahui bahwa pada saat sdr dr. Erinaldi. Spot. M. Kes tersebut menikah dengan sdri Ainul Fitria, sdra dr. Erinaldi. Spot. M. Kes tersebut masih mempunyai istri yang sah yang bernama Prof. Dr. Ratni Prima Lita dan setelah dr. Erinaldi. Spot. M. Kes menikah secara hukum agama dengan sdri Ainul Fitria menikah secara hukum agama, mulai saat itu mereka berdua tinggal satu rumah di Kota Bukittinggi yang secara pasti saksi tidak tahu alamatnya dimana, saksi mengetahui hal tersebut di karenakan sebelumnya saksi pernah kerumah tempat tinggal dr. Erinaldi. Spot. M. Kes dengan sdri Ainul Fitria. Dan pada saat sekarang ini mereka berdua tinggal di rumah kontrakan yang baru yang beralamat di By Pass Kota Bukittinggi.
- Bahwa adapun yang telah menjadi korban dalam pernikahan dr. Erinaldi. Spot. M. Kes dengan sdri Ainul Fitria secara hukum agama adalah perempuan yang bernama Prof. Dr. Ratni Prima Lita. Dikarenakan ketika dr. Erinaldi. Spot. M. Kes menikah dengan sdri Ainul Fitria tersebut menikah pada saat itu sdra dr. Erinaldi masih berstatus suami sah dari korban yaitunya Prof. Dr Ratni Prima Lita.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ainul Fitria mengatakan keberatan sebagai berikut :
 - Bahwa pada pernikahan Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes kakak Terdakwa tidak hadir namun setelah pernikahan baru datang;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah satu rumah dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
 - Bahwa setelah menikah Prof. Dr. Ratni Prima Lita. ada datang kerumah menemui Terdakwa dengan mengumpulkan orang orang dan mengatakan Terdakwa berselingkuh;
8. Saksi Yulkas Dewita Panggilaan Yul keterangan dibacakan dikarenakan telah dipanggil oleh Penuntut umum secara patut, namun tidak hadir juga saksinya, selanjutnya Penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk atas keterangan saksi tersebut untuk dibacakan, pada prinsipnya KUHAP menganut prinsip, bahwa keterangan saksi harus diberikan keterangan di persidangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP, akan tetapi, bagi ketentuan ini ada pengecualian, yaitu diatur dalam Pasal 162 KUHAP, berdasarkan pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan pengecualian dalam ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan memungkinkan keterangan saksi dibacakan dalam tahap penyidikan BAP saksi bilamana saksi beralasan sebagai berikut :
1. Meninggal dunia; atau
 2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah atau;
 3. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau;
 4. Bilamana ada kepentingan negara;

Bahwa keterangan saksi ini dibacakan telah memberikan keterangan dibawah sumpah hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dimintai keterangan korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan korban bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dan mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Poligami.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana Poligami dan saksi di periksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Erinaldi yang mana saksi kenal dengan saudara Erinaldi tersebut pada saat saudara Erinaldi menikah dengan adek kandung saksi yang bernama Ainul Fitria di Muara Paiti Kec.Kapur IX Kab.Lima puluh Koto. Namun terhadap perempuan yang bernama Ratni Primalita saksi tidak mengenalinya.

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdra.Erinaldi menikah dengan adek kandung saksi yang bernama Ainul Fitria pada hari Jum`at tanggal dan bulan yang tidak saksi ingat lagi tahun 2018 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di dalam rumah yang beralamat di Muara Paiti Kec.Kapur IX Kab.Lima Puluh Kota.
 - Bahwa pada saat sdri.Erinaldi menikah dengan sdri. Ainul Fitria yang mana saksi tidak mengetahui bahwa sdra.Erinaldi masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama sdri.Ratni Primalita tersebut dan pada pemeriksaan inilah saksi baru mengetahui bahwa sdra.Erinaldi memiliki istri yang bernama sdri.Ratni Primalita;
 - Bahwa pernikahan sdri.Erinaldi dengan sdri.Ainul Fitria yaitu pernikahan yang sah secara agama dan bukan secara hukum Negara dan yang menjadi wali/orang pada saat menikahkan sdra.Erinaldi dengan sdri.Ainul Fitria adalah orang tua laki-laki saksi yang bernama Damsyar Majid;
 - Bahwa pada saat Sdri.Erinaldi menikah dengan Sdri.Ainul Fitria yang mana saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat sdra.Erinaldi menikah dengan sdri.Ainul Fitria yang mana maharnya pada saat itu ialah seperangkat alat shalat yang terdiri dari 1 (satu) buah mukenah, 1 (satu) buah sajadah;
 - Bahwa sdra.Erinaldi menikah dengan sdri.Ainul Fitria yang mana pada saat itu tidak ada dibuatkan surat yang menyatakan bahwa sdra.Erinaldi dan sdri.Ainul Fitri telah menikah dan setelah sdra.Erinaldi menikah dengan sdri.Ainul Fitri yang mana pada saat ini sdra.Erinaldi dan sdri Ainul Fitria tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan By Pass Kota Bukittinggi;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Poligami tersebut adalah sdri. Ratni Primalita dikarenakan pada saat sdra.Erinaldi menikah dengan sdri.Ainul Fitria secara agama yang mana sdra.Erinaldi dengan sdri Ratni Primalita masih terikat perkawinan yang sah secara Negara.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengatakan keberatan sebagai berikut :
 - Bahwa Kakak Terdakwa tidak ada menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes ia datang setelah menikah;
 - Bahwa kakak Terdakwa hadir tidak sebagai Saksi;
9. Saksi dr. Erinaldi,Sp.OT.,M.Kes(dalam berkas terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di penyidik, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. sejak SD dan ketika sekolah di SMA saksi dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM 1 (satu) sekolah;
- Bahwa saksi menikah dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM keinginan sendiri bukan dijodohkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan mengadakan perkawinan dengan Saksi dimana Saksi masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. menurut hukum negara;
- Bahwa saksi menikah dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM tahun 1998 di Mungka Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM kami dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Muhammad Luthfi Munadhil Pgl Adil dan bernama Muhammad Abyan Pgl Abi;
- Bahwa ketika saksi menikah dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM dimaka ketika itu saksi masih menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Puskesmas Koto Tinggi Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, sedangkan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM sedang kuliah S2 di Universitas Brawijaya;
- Bahwa setelah PTT di Puskesmas Koto Tinggi Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat kemudian saksi di pindahkan ke Puskesmas Muaro Paiti lebih kurang 6 (enam) bulan disana sedangkan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM tinggal mengontrak di Padang karena mengajar di Universitas Bung Hatta Padang;
- Bahwa setelah Saksi di Puskesmas Muaro Paiti Saksi dipindahkan ke Puskesmas Kampung Dalam lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya ketika itu saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah dari Kampung Dalam karena saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. mengambil kuliah S3 dan juga Saksi mengambil Spesialis kami sama-sama tinggal di Bandung;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi mulai berkerja RSUD Dr. Ahcman Mochtar Bukittinggi dan saksi tinggal di Padang bolak- balik Bukittinggi dan Padang;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM lebih kurang sudah 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM sekarang ini sudah bercerai secara agama tahun 2020, namun secara hukum negara saksi masih berstatus suami saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM.;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli tahun 2018 di tempat rumah orang tua Terdakwa di Muaro Peti Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Terdakwa pergi menghantar anaknya berobat ke tempat saksi praktek di Rumah Saksit Yarsi Bukittinggi, hanya sekedar pasien dengan dokter;
- Bahwa saksi telah melakukan pernikahan dengan Terdakwa secara hukum agama bukan pernikahan secara hukum Negera, saat itu yang menjadi wali pernikahan saksi dengan Terdakwa adalah orang tua laki-laki dari Terdakwa, sedangkan maharnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi ada meminta izin kepada saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM namun saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM tidak mengizinkan dan saksi tidak ada memberitahu saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM bahwa Terdakwa akan saksi nikahkan;
- Bahwa sebab pernikahan saksi dengan Terdakwa tidak dilakukan dengan pejabat yang ditentukan oleh Undang-Undang karena harus ada syarat-syarat;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tidak ada izin dari atasan ditempat saksi berkerja;
- Bahwa saksi tidak tahu seorang ASN (Pengawai Negeri Sipil) jika menikah harus ada izin dari atasan namun dengan ada masalah ini baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa selain di RSUD Dr. Ahcman Mochtar Bukittinggi saksi juga bekerja di Rumah Sakit Yarsi dan Madina Bukittinggi;
- Bahwa saksi memeriksa pasien dalam 1 (satu) hari lebih kurang 300 Orang;
- Bahwa semenjak saksi ditahan maka pasien-pasien saksi datang ke rutan untuk berobat maupun kulsultasi mengenai perkembangan penyakit yang diderita pasien tersebut;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha memberitahukan supaya berobat ke dokter lain, namun pasien saksi tetap tidak mau;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Bukittinggi spesialis tulang cuman ada 2 (dua) orang yang 1 (satu) pergi umroh, sedangkan yang 1 (satu) nya saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa dimana saksi masih status Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di RSUD Dr. Ahcman Mochtar Bukittinggi;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Prof.Dr.Ratna Prima Lita,SE,MM tidak baik lagi saksi dengan saksi Prof.Dr.Ratna Prima Lita,SE,MM. sering bertengkar karena masalah sepele;
- Bahwa ribut-ribut saksi dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM., berawal masalah kecil-kecil seperti pulang praktek istirahat sebentar didepan TV lalu dimatikan TVnya, lama dikamar mandi, telat juga dicurigai, sepertinya saksi tidak mempunyai kewenangan di dalam rumahnya sendiri;
- Bahwa sewaktu pertengkaran tersebut saksi pernah digigit oleh saksi Prof.Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM. dibagian punggung, dan ada juga difoto tetapi tidak ada saksilihatkan kepada orang lain, ada juga perkataan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM. yang lain kepada saksi dimana saksi telah diguna-guna agar saksi untuk diruqyah;
- Bahwa pertengkaran terus menerus serta diketahui oleh anak-anak dan keluarga saksi dan serta keluarga saksi Prof.Dr.Ratna Prima Lita,SE,MM, hingga saksi sampai melontarkan katat-kata lebih baik memilik seorang tukang jahit dari pada profesor kemudian setelah itu pertemuan dengan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa yang selalu disebut oleh saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM., jika ribut-ribut selalu mengatakan bahwa saksi Prof.Dr.Ratna Prima Lita,SE,MM yang menyekolahkan kepada keluarga saksi, padahal saksi sudah PNS (Pegawai Negeri Sipil) ketika itu, ketika itu orang saksi tidak terima perkataan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM.;
- Bahwa tanggal 5 April 2021 saksi ada mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bukittinggi, sebelumnya meminta izin dulu ke Direktur pada tahun 2020 namun tidak ada izin dari RSUD Dr. Ahcman Mochtar Bukittinggi;
- Bahwa saksi menggugat cerai saksi Prof.Dr.Ratna Prima Lita,SE,MM. di Pengadilan Agama ada dilakukan mediasi hasilnya setelah pertemuan pertama menolak untuk dihadapkan karena tidak mau lagi untuk dipersatukan;
- Bahwa terhadap Gugatan yang saksi ajukan ke Pengadilan Agama

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi Gugatan saksi dikabulkan, kemudian saksi Prof.Dr.Ratna Prima Lita,SE,MM. banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, selanjutnya saksi Prof.Dr.Ratna Prima Lita,SE,MM. mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan hasil putusan tidak dapat diterima (NO);

- Bahwa saksi sebelum ada putusan dari Mahkamah Agung tersebut saksi telah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/7380/BKD-2021 tanggal 29 Oktober 2021, dimana ketika Saksi mengajukan surat ke Gubernur Provinsi Sumatera Barat, saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM melaporkan Saksi lalu di proses maka keluarlah SK tersebut dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat ini status saksi sekarang ini di RSUD Dr. AHCman Mochtar Bukittinggi diberhentikan sementara karena adanya kasus ini;
- Bahwa tahun 2017 saksi ikut pengajian di Masjid Inkorba bertemu dengan Terdakwa dan anak-anaknya dan tahun 2018 terjalin komunikasi lagi dimana Terdakwa telah bercerai dengan suaminya, lebih kurang 3 (tiga) bulan bertemu dengan Terdakwa kemudian baru menikah;
- Bahwa setelah menikah saksi pulang kerumah tetapi tidak ada memberitahu kepada saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM.;
- Bahwa saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. mengetahui bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa awalnya ada pertengkaran lalu saksi mengakui bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa dan waktu itu saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM meminta saksi untuk menceraikan Terdakwa lalu supaya ribut-ribut di depan ustadz saksi menghubungi Terdakwa menghubungi ketika Terdakwa bilang halo, handphone saksi matikan dengan perkataan hubungan kita tidak bisa dilanjutkan lagi;
- Bahwa setelah mengetahui pernikahan saksi dengan Terdakwa saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM sering bertengkar akhirnya saksi curi-curi lagi untuk bisa berhubungan dengan Terdakwa, pertengkaran saksi dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. sudah kelewatan dengan kata-kata yang tidak mengenakan/ atau kasar kepada saksi;
- Bahwa saksi mulai tinggal dengan Terdakwa setelah dilaporkan ke polisi pada tahun 2021 oleh saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM.;
- Bahwas saksi tidak tahu berapa penghasilan yang saksi terima karena ATM dipegang oleh saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM., memang

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari awal sudah komitmen namun saksi meminta sebahagian untuk membantu saudara dan orang tua saksi;

- Bahwa saksi tidak ada dibekali oleh saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM., tetapi karena rumah dekat jadi jika mau makan pulang kerumah;
- Bahwa saksi nekat melakukan pernikahan dengan Terdakwa Daerah Muaro Paiti Sumatera Barat, karena saksi tidak tahan lagi dimana saksi tidak merasakan sebagai suami isteri di rumah sendiri, karena saksi Prof.Dr.Ratna Prima Lita, SE, MM. lebih mendominasi di rumahnya;
- Bahwa saksi atas kejadian menyesali sudah berbagai upaya untuk berupaya untuk berpisah secara baik-baik tetapi akhirnya menjadi masalah kepada anak-anak, keluarga dan masyarakat;
- Bahwa dikarenakan saksi ditahan jadi saksi tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli H. Syafalmart, S.Ag panggilan Syafal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ada memberikan keterangan di Penyidik, atas keterangan Ahli tersebut Ahli benarkan;
- Bahwa Ahli sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh saksi;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Ahli bekerja di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dengan Jabatan sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat Seksi Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah Bidang urusan Agama Islam;
- Bahwa Ahli bertugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat Seksi Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah Bidang urusan Agama Islam berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama bahwa tugas Saksi Kepenghuluan antara lain melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang kepenghuluan dan fasilitasi bina keluarga sakinah, Penyiapan bahan pelayanan di bidang kepenghuluan dan fasilitasi bina keluarga sakinah, Penyiapan bahan

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan kepenghuluhan dan fasilitasi bina keluarga sakinah, penyipian bahan supervisi kepenghuluhan dan fasilitasi bina keluarga sakinah, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kepenghuluhan dan fasilitasi bina keluarga sakinah;

- Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 1. Pada tahun 2005 Penghulu KUA Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
 2. Tahun 2007 Staf Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Agam;
 3. Tahun 2007 Kepala KUA Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
 4. Tahun 2011 Kepala KUA Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
 5. Tahun 2013 Kepala KUA Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
 6. Tahun 2020 sampai sekarang Kasi Kepenghuluhan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah beberapa kali dimintai keterangan sebagai Ahli dalam masalah perkawinan terkait dugaan tindak pidana dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran dalam rumah tangga oleh pihak Penegak Hukum;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan Surat Perintah Keterangan Ahli dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Bukittinggi Nomor B/75/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 279 KUHP;
- Bahwa menurut ahli mengenai perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Sedangkan menurut Fikih perkawinan adalah akad membolehkan melakukan hubungan suami isteri laki-laki dan perempuan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Bahwa menurut ahli mengenai Perkawinan tersebut dinyatakan sah memenuhi rukun dan sarak sebagai berikut:
 1. Adanya calon Suami;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya calon isteri;
 3. Adanya 2 Orang Saksi;
 4. Adanya Wali;
 5. adanya Ijab dan qabul;
- Bahwa syarat-syarat dibolehkan untuk nikah lagi menurut Undang-Undang adanya sebagai berikut :
 1. Izin dari isteri pertama;
 2. Berlaku adil (nafkah);
 3. Izin tersebut boleh secara tertulis tetapi dimungkinkan tidak tertulis melalui persidangan pengadilan;
 - Bahwa menurut ahli telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada praktek perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Bahwa menurut Ahli sahnya suatu perkawinan tidak hanya sebatas dari pencatatan perkawinan semata, karena pencatatan perkawinan hanya berupa sebuah dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti telah terjadi perkawinan;
 - Bahwa menurut ahli sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 perkawinan kedua yang tidak mendapat izin dari isteri pertama dapat di rujuk ke Pasal 279 KUHP sebagaimana unsur-unsurnya yang tertuang: 1. Barang siapa, 2. Melangsungkan Perkawinan, dan 3. Sedangkan perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah;
 - Bahwa menurut ahli pernikahan yang tidak dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah / KUA sebagai berikut:
 1. pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum;
 2. Tidak ada alas hak jika mengajukan perceraian;
 3. Bermasalah terhadap status anak;
 4. Tidak bisa melakukan tindakan hukum seperti terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Nafkah;
 - Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan poligami sebagai berikut:
 1. Tidak mempunyai keturunan;
 2. Tidak bisa melayani;
 3. Cacat menahun;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli dalam masalah yang dilanggar dalam Pasal 279 KUHP adalah:

1. Tidak ada izin dari isteri pertama;
2. Aturan pencatatan;

Sedangkan untuk nikahnya tidak ada masalah karena telah memenuhi syarat dan rukun;

- Bahwa menurut Ahli produk yang dikeluarkan pernikahan dibawah tangan/siri adalah surat 1 (satu) lembar dan ada juga keluar buku nikah tetapi tidak teregister di Kantor Agama biasanya buku nikah tersebut dicuri oleh orang, untuk menjamin ketertiban dilarang untuk dilakukan Poligami;
 - Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut;
2. Ahli Prof. Dr. Yaswirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli ada memberikan keterangan di Penyidik, atas keterangan Ahli tersebut Ahli benarkan;
 - Bahwa Ahli sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh saksi;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
 - Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang sejak tahun 1986;
 - Bahwa Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - SD 1 Baruah Gunung tamat tahun 1969;
 - MTSN Payakumbuh tamat tahun 1973;
 - SMA Aliyah Payakumbuh tamat Tahun 1976;
 - S1 Fakultas Syariah tamat Tahun 1983;
 - S2 Pascasarjana kerja sama UI dan UIN Jakarta tamat tahun1993;
 - S3 Fakultas UIN di Jakarta tamat tahun1997;
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli sebagai berikut :
 - 1.Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 1986 sampai sekarang;
 - Bahwa Ahli pernah diminta keterangan oleh Penegak Hukum diantaranya adalah:
 1. Memberikan keterangan Ahli perkawinan di Padang tahun 2015;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan keterangan Ahli dalam perkara hibah tahun 2019;
3. Memberikan keterangan Ahli dalam perkara Hibah tahun 2018;
- Bahwa perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah : ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);
- Bahwa dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bunyinya adalah:
 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi syarat dan sahnya perkawinan sebagai berikut:
 1. Tiap-tiap perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan masing-masing agama dan kepercayaan yaitu (sesuai dengan Pasal 2 ayat 1);
 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan Pasal 2 ayat 2);
 3. Pria hanya boleh memiliki 1 (satu) orang istri dan wanita hanya boleh memiliki seorang suami (sesuai dengan Pasal 3 ayat 1);
- Bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 1 orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (sesuai dengan Pasal 3 ayat 2);
- Bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini maka ianya wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (Pasal 4 ayat 1);
- Bahwa Pengadilan dimaksud dalam Ayat Pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (sesuai dengan Pasal 4 ayat 2);
- Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (sesuai dengan Pasal 5 ayat 1);
- Bahwa atas persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagisuami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (Sesuai dengan Pasal 5 ayat 2);
 1. Berusia 19 tahun;
 2. Persetujuan dari kedua belah pihak;
 3. Bagi yang berusia dibawah 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau kepada orang tua yang masih hidup;
 4. Perkawinan tersebut dinyatakan sah bila dilakukan menurut masing-masing agama;
 5. Jika menikah kembali / beristri lebih dari 1 orang harus mendapatkan izin dari istri / istri-istrinya;
- Bahwa untuk perkawinan tidak ada keharusan untuk dicatat, menurut putusan Mahkamah Konstitusi pencatatan perkawinan agar administrasi tertib;
- Bahwa dalam perkawinan ada 2 (dua) hubungan hukum yaitu hubungan agama dan hubungan Negara;
- Bahwa ahli perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan isteri sah, unsur-unsur dalam Pasal 279 KUHP telah terpenuhi tentang kejahatan asal-usul dan perkawinan / Poligami;
- Bahwa ahli dalam perkara ini tidak dapat dikeluarkan buku nikah karena pernikahan yang dilakukan tidak mendapat izin dari isteri pertama yang sah sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dicatat;
- Bahwa syarat-syarat sah perkawinan menurut hukum agama sebagai berikut :
 1. Adanya calon suami dan isteri;
 2. Adanya dua orang Saksi;
 3. Adanya wali yang berhak;
 4. Melakukan Ijab Kabul;
- Bahwa apabila suami diberi izin oleh isteri akan beristri lebih dari 1 (satu) orang sebagai berikut:

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
4. Adil;
5. Untuk Pegawai Negeri Sipil dilengkapi juga adanya izin dari atasan dan isteri kedua tidak boleh seorang Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut;
3. Ahli Prof. Dr. Yuserwan, S.H. M.H, LLM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli ada memberikan keterangan di Penyidik, atas keterangan Ahli tersebut Ahli benarkan;
 - Bahwa Ahli sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh ahli;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
 - Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang sejak tahun 1989 Jabatan Rektor Kepala;
 - Bahwa Riwayat Pendidikan ahli:
 1. SD Negeri No. 2 Marunggi Pariaman tamat tahun 1974;
 2. SMP Negeri 3 Pariaman tamat tahun 1977;
 3. SMA Negeri Pariaman tamat Tahun 1981;
 4. S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas tamat Tahun 1987;
 5. S2 Pasca Sarjana Universitas Diponegoro tamatTahun 2001;
 6. S2 Washingotn College of Law American University tamat Tahun 2004;
 7. S3 Fakultas Hukum Universitas Andalas tamat tahun 2018;
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 - 1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 1989 sampai sekarang.
 - 2) Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unand Tahun 2007 sampai denganTahun 2009;
 - 3) Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Unand Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2020 Sampai Sekarang;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan dalam perkara sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Perpajakan untuk Kantor Pelayanan Pajak Padang, Tahun 2021;
 2. Perkara Tindak Pidana di Bidang Perkebunan untuk Polda Jambi Tahun 2021;
 3. Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang Tahun 2020;
 4. Tindak Pidana Siber untuk Polresta Bukittinggi Tahun 2020;
 5. Tindak Pidana Penggelapan, Polda Sumbar Tahun 2020;
 6. Tindak Pidana Penggelapan, Polda Sumbar Tahun 2020;
 7. Memberikan keterangan ahli dalam dugaan tindak pidana Korupsi kepada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, September 2020;
 8. Memberikan Keterangan Ahli dalam dugaan tindak pidana Kejahatan Siber (pornografi) pada Kepolisian Resor Tanah Datar, Oktober 2020;
 9. Memberikan Keterangan Ahli dalam dugaan tindak pidana penipuan pada Memberikan Keterangan Ahli dalam Kasus dugaan Tindak Pidana Pemilu, Juli 2020, di Bawaslu Kota Bukittinggi;
- Bahwa menurut pendapatn ahli mengenai perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
- Bahwa menurut pendapat ahli Pengertian dari unsur-unsur dari Pasal 279 KUHPidana adalah subjek dari tindak pidana adalah setiap orang artinya setiap manusia bisa dipertanggung jawabkan secara hukum dan yang kedua unsur mengadakan perkawinan artinya melaksanakan suatu perkawinan dengan pihak lain dan hidup dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri. Ahli menerangkan Yang ketiga unsur mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk mengadakan perkawinan artinya orang yang mengadakan perkawainan itu tidak dapat melangsungkan perkawinan karena terdapat penghalang oleh undang-undang yang bersangkutan

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melaksanakan perkawinan, butir 2 (dua) dengan unsur yang sama ditujukan terhadap pihak pasangan yang dari mengadakan perkawinan tersebut;

- Bahwa menurut pendapat ahli menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah bila mana telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dengan demikian bila kenyataan sudah terdapat suatu perkawinan yang memenuhi aturan hukum masing-masing agama dengan sendirinya perkawinan tersebut di anggap sah oleh hukum Nasional;
- Bahwa menurut dari Pasal 279 KUHPidana secara umum mengatur tentang asal usul perkawinan dan keabsahan;
- Bahwa menurut pendapat ahli mengenai Indonesia menganut azaz monogami satu isteri dan satu suami, namun ada syarat ada izin dari pihak dan izin dari pengadilan;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Pasal 279 KUHP adalah kejahatan asal usul perkawinan, dimana perkawinan yang menjadi penghadalang terkait dengan azaz monogami mengakomodasi kepada UU Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Mexdadoris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes sejak SMP karena satu kampung;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dimana Isteri Saksi adalah adik saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes adalah suami dari saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM.;
- Bahwa sebelum tahun 2010 hubungan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. baik-baik saja, Saksi mengetahui karena Saksi cukup dekat dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot.,

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. bahkan Saksi sering bertemu di Bukittinggi;
- Bahwa Saksi bisa mendamaikan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. tersebut sampai rukun namun lalu tidak lama ribut lagi;
 - Bahwa apabila dikemudian hari ada masalah saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. dimana saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. menghubungi saksi melalui telephone agar datang ke Bukittinggi;
 - Bahwa saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. ribut-ribut berawal dengan masalah kecil-kecil seperti memakai baju, saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes istirahat di salahkan, nada selalu tinggi itu lah sebagai pemicu pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. ribut-ribut kepada saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dimana saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes hanya diam saja ketika memasang pigura;
 - Bahwa puncak pertengkaran hingga saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes keluar dari rumah tahun 2019 dan sampai sekarang tidak ada lagi saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes serumah dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM.;
 - Bahwa mulai konflik sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 hampir setiap bulan saksi datang ke Bukittinggi dari Riau untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM.;
 - Bahwa yang Saksi sampaikan ketika ada masalah antara saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. agar menahan ego masing-masing, masalah kecil jangan dibesar-besarkan dan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. jangan selalu menyalahkan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
 - Bahwa dikarenakan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes keluar rumah karena sudah tidak tahan lagi kondisi rumah tangganya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes berselingkuh maupun mempunyai istri lagi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wide Alber Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di Penyidik, atas keterangan saksi tersebut saksi benarkan;
- Bahwa saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu di baca oleh saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana Saksi pernah bekerja dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes, di tempat praktek;
- Bahwa setelah saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes ditahan saksi tidak lagi menerima gaji lagi dari saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
- Bahwa selama bekerja dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan saksi pernah bertemu dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM, dimana saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM. pernah menelephone saksi untuk datang kerumah, sesampai dirumah saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM dimana saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM. melihatkan foto seorang perempuan yang ada di handphonenya kemudian saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM. mengatakan kepada saksi bisa untuk membantunya untuk menjadi mata-mata saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes ditempat praktek dimana saksi mendata berapa jumlah pasien perhari dan perminggu dan memberitahunya kepada saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM, awalnya Saksi tidak mau tetapi saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM, mengancam dengan mengatakan kepada saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes untuk menghentikan saksi bekerja apa saksi tidak sayang dengan adik-adik Saksi, akhirnya Saksi mengikuti keinginan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM;
- Bahwa saksi laksanakan perintah dari saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. 3 (tiga) kali, yang pertama malam hari pulang praktek disuruh Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM. dimana kata saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes la langsung pergi operasi pasien ke RS Yarsi, dan menyuruh saksi untuk mengikutinya, sampai di RS Yarsi melihat mobil saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes ada disana dan menungguanya lebih kurang 15 (lima belas menit) saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes tidak keluar;
- Bahwa yang kedua saksi di suruh saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM., katanya saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes ada operasi coba lihat ada ndak mobil Terdakwa dr. Erinaldi,Sp.OT., M.Kes (dalam berkas

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) disana;

- Bahwa yang ketiga saksi di suruh saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM., setelah praktek habis Isya mengikuti saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes Katanya ada operasi di RS Yarsi sampai di RS Yarsi saksi ada melihat mobil saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes Parkir disana, kemudian saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE, MM.,menyuruh saksi menunggu karena masih hujan lalu ditunggu karena sudah lama akhirnya saksi pulang jalan kaki karena angkot tidak ada lagi;
- Bahwa setiap yang disuruh oleh saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM., ada dilaporkan namun saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM., tidak percaya dan mengatakan Saksi sekongkol dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
- Bahwa saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM., pernah datang ketempat praktek saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes ketika itu ribut-ribut di tempat praktek, karena banyak pasien lalu Saksi tutup pintunya, setelah saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM pulang saksi melihat tangan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes ada bekas gigitan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Sukmareni, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :

1. SD Negeri No. 16 Bukittinggi tamat Tahun 1975
2. SMP Negeri No. 6 3 Bukittinggi tamat tahun 1979;
3. SMAN No.1 Bukittinggi tamat Tahun 1982;
4. S1, Fakultas Hukum Unand Padang tamat tahun 1987;
5. S2, Universitas Airlangga Surabaya tahun 1999;
6. S3, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tamat tahun 2018 tamat 6 Oktober 2018;

- Riwayat Pekerjaan Ahli :

1) Pengacara;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dosen Tetap dpk pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ;
 - 3) Dosen Tetap dpk pada STIH YPKM Painan sejak tahun 1988 sampai tahun 2004;
 - 4) Dosen Tetap pada STIH YPKMI Padang sejak tahun 2004 sampai sekarang;
 - 5) Dosen pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Sumatera Barat (Universitas Bung Hatta dan Akademi Pariwisata Bunda, Poltekkes Bukittinggi, Akper Nabila Padang Panjang);
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah salah satu perbuatan pidana:
 1. Perbuatan dan perilaku;
 2. Melanggar ketentuan;
 3. Dimitanya pertanggung jawaban;
 4. Apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak;
 - Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang betul-betul bertentangan dari perbuatan yang berlaku, sedangkan perbuatan melawan hukum materil hidup dalam masyarakat;
 - Bahwa syarat materil dalam perkawinan adalah: 1. Adanya Pihak, 2. Wali, 3. Saksi, 4. Ijab Kabul, sedangkan yang dimaksud syarat formil perkawinan adalah : Harus dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan;
 - Bahwa yang dimaksud Pasal 279 KUHP secara umum itu kejahatan yang termasuk dalam buku II;
 - Bahwa isi dari Pasal 279 KUHP tersebut adalah: 1. Ada orang 2. Ada Perkawinan;
 - Bahwa perkawinan yang dimaksud Pasal 279 KUHP ada Undang-Undang spesialis yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hukum perdata masuk ranah pidana masuk ke unsur Pasal Objeknya melakukan perkawinan bagi Pasal 279 KUHP Unsur yang objektif;
 - Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur keperdataan kalau tidak ada yang jelas atau belum diatur maka ada penafsiran tidak ada kata-kata perkawinan yang sah, perkawinan yang sah melihat hukum positif;
 - Bahwa pendapat Ahli mengenai perkara ini, menggunakan hukum apa

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif;

- Bahwa terhadap perkawinan tidak tercatat termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan hendak melakukan Poligami ada syarat tambahan adalah 1. Harus ada izin atasan 2. Izin dari Isteri pertama 3. Atas izin Pengadilan Agama;
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai perkawinan ke-2 (kedua) tidak ada izin dari isteri pertama menurut Undang-Undang sudah ada solusi diminta kepada Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan pelanggaran perkawinan kedua tidak ada izin dari isteri pertama sebagai ASN Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan sanksi dengan aturan yang ada;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 mengatur sebatas perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa terhadap izin Poligami merupakan penghalang juga, kalau tidak memiliki izin bisa juga dimintakan dari Pengadilan;
- Bahwa izin yang dimaksud tidak karena terkait dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun berlaku jika bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa terhadap bukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melanggar dapat juga di pidana;
- Bahwa terhadap kedudukan ASN/ Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman Administrasi kemudian diancam dengan Pasal 279 KUHP dimana sanksi Administrasi dengan Sanksi pidana berbeda, Untuk sanksi administrasi terhadap atasan sedangkan sanksi hukum pidana apa yang bersangkutan melanggar pasal atau tidak;
- Bahwa yang dimaksud pengakuan adalah pernyataan yang diberikan oleh para pihak, pengakuan tersebut harus dibuktikan dengan akta, dan Pengakuan tidak menjadi alat bukti dalam perkara pidana;
- Bahwa menjadi penghalang suatu perkawinan dimana ada sesuatu yang tidak di izinkan, dimaksud dengan unsur kedua dalam Pasal 279 KUHP;
- Bahwa perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memenuhi Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

3. Ahli Ikhrar Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Spesialisasi Ahli Fasilitator Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Bangsa Cegah Kawin Anak dan Cegah Sek Pranikah;
- Bahwa ahli merupakan yang menjadi konsepnya adalah perkawinan Islam;
- Bahwa dalam Fikih perkawinan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan diatur dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah;
- Bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 komulasi;
- Bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan menurut agama, bagi agama islam standarnya adalah KHI sedangkan Non Islam adalah Catatan Sipil;
- Bahwa rujukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Nikah sebagai berikut:
 1. Adanya pihak-pihak;
 2. Adanya Wali;
 3. Adanya Saksi;
 4. Adanya Akad;
 5. Adanya Ijab Kabul;
- Bahwa sahnya perkawinan menurut negara dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku, sedangkan Perkawinan yang tidak tercatat tidak ada mempunyai kekuatan menurut Undang-Undang;
- Bahwa syarat perkawinan tersebut dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah jika rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah, karena perkawinan menurut negara harus dicatatkan;
- Bahwa menurut ahli yaitu Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mendamaikan keluarga yang bersengketa atau

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah, dan memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, jika masalah tidak bisa tercapai maka memberikan rekomendasi ke Pengadilan Agama;

- Bahwa sejak tahun 2010 ada kerja sama Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dimana Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjadi mediatornya dan untuk konsultasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyelesaikan masalah keluarga;
- Bahwa mengenai terkait adanya pengaduan salah satu pihak apa yang dikeluarkan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) rekomendasi ujungnya ke Pengadilan Agama jika tidak mau didamaikan;
- Bahwa ada aturan-aturan yang dibuat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memberikan dokumen-dokumen kepada Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diantaranya foto copy buku nikah bahwa pernikahan tersebut tercatat dan permasalahan-permasalahannya;
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyerahkan dokumen-dokumen melalui PTSP di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kemudian di disposisi oleh Pimpinan dan menunjuk mediatornya;
- Bahwa Ahli berpengalaman sebagai Mediator di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dimintakan rekomendasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) karena sudah ada kerja sama;
- Bahwa menurut Ahli terhadap perkara sekarang ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyerahkan dokumen ke Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ahli hanya mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa dalam mempertimbangkan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bisa dikabulkan pertengkaran tidak harus ke Pengadilan Agama seperti perselingkuhan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kawin kembali, dan lain-lain banyak dimintakan ke Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sesuai yang dimintakan;
- Bahwa rekomendasi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sifatnya rahasia ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bagaimana para pihak bisa rukun;
- Bahwa suami yang telah menikah kemudian menikah lagi harus ada izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama dengan alasan-alasan

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya cacat tidak bisa disebutkan, tidak bisa melayani dan tidak bisa mendapatkan keturunan;

- Bahwa menurut Ahli Isbad nikah adalah penetapan hakim di Pengadilan Agama, seperti pernikahan yang tidak tercatat dimintakan kepada Pengadilan Agama dengan tujuan untuk dikeluarkan buku nikah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dibutuhkan nanti di Pengadilan Agama akan di uji seperti siapa yang menikahkannya dan syarat yang 5 (lima) harus dipenuhi;
- Bahwa tujuan Isbad nikah adalah dicatatkan untuk adanya kekuatan hukum;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di penyidik dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa pada tahun 1999 di Muaro Paiti Kabupaten 50 Kota Terdakwa menikah dengan bernama Lukman Hakim (suami pertama Terdakwa);
- Bahwa atas pernikahan Terdakwa dengan bernama Lukman Hakim (suami pertama Terdakwa) mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa bernama Lukman Hakim (suami pertama Terdakwa) sebagai seorang distributor;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan bernama Lukman Hakim (suami pertama Terdakwa) lebih kurang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dilaksanakan di tempat yang sama, sedangkan menjadi Wali nikah dalam pernikahan Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes adalah orang tua laki-laki dari Terdakwa, Mahar pada pernikahan Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes, karena Terdakwa telah bercerai dengan bernama Lukman Hakim (suami pertama Terdakwa) di pada tahun 2016, sedangkan yang mengajukan gugatan cerai adalah bernama Lukman Hakim (suami pertama Terdakwa), sedangkan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes masih terikat perkawinan dengan saksi Prof. Dr.

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Prima Lita, SE, MM;

- Bahwa perceraian antara Terdakwa dengan bernama Lukman Hakim (suami pertama Terdakwa) tidak sampai diajukan Upaya Hukum hanya sampai di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes tidak ada meminta izin kepada saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. Ketika menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut hukum negara saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. isteri sah dari saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes sedangkan Terdakwa isteri sah menurut agama, dan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah bercerai dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. secara agama di tahun 2018;
- Bahwa saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes memberitahu bahwa ia telah bercerai dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. di tahun 2021 ketika itu Saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan tinggal di Daerah Inkorba Bukittinggi;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan tidak ada mendapatkan buku nikah maupun berupa surat;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada orang tua laki-laki untuk menikah dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes dan mengizinkannya;
- Bahwa Kakak dari Terdakwa hadir setelah ijab kabul pada saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes pulang ke Bukittinggi Terdakwa langsung ke kontrakan sedangkan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes pulang kerumahnya;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM.
- Bahwa pertemuan tersebut yang hadir Terdakwa dengan Suami serta saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes pada waktu itu saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. mengatakan kepada suami Terdakwa bahwa ia sedang bertengkar dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes lalu kemudian menyamapikan kita sama-sama mempunyai anak-anak untuk itu mari kita saling jaga;
- Bahwa di tahun 2015 saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. juga pernah menemui suami Terdakwa kerumah ketika itu Terdakwa sedang melakukan ibadah Umrah di Tanah Suci, saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. menghadirkan RT dimana saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita, SE, MM. mengatakan bahwa Terdakwa mengganggu suaminya, kemudian suami mengatakan bahwa ia lagi Umroh di tunggu;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menikah dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes karena saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes bisa meyakinkan Terdakwa dan mengatakan bahwa ia telah bercerai dengan saksi Prof. Dr. Ratna Prima Lita,SE,MM. dan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes Menyatakan ingin hidup nyaman tentram, setelah meyakinkan baru Terdakwa mau menikah dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa menyesali baik terhadap anak-anak dan keluarga besar Terdakwa, karena Terdakwa tulang punggung terhadap anak-anak begitu juga pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di depan persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama dr. Erinaldi dengan Ratna Prima Lita,SE;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/7380/BKD-2021 tentang penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan An. Dr.Erinaldi,Sp.OT, M.Kes ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum (pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) KUHAP), dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melangsungkan Perkawinan dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan Perkawinan dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan Perkawinan dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. sebelumnya telah menikah dengan saksi Ratni Prima Lita;
- Bahwa dari Perkawinan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dengan saksi Ratni Prima Lita dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. telah mengajukan Gugatan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bukittinggi yang mana Gugatan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. telah pula mengajukan izin kepada atasan namun ditolak;
- Bahwa menurut keterangan ahli Syafalmart, ahli Yaswirman, ahli Ikrar Abadi

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



serta Ahli Sukmareni menguraikan bahwa mengenai Perkawinan tersebut dinyatakan sah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon Suami;
 2. Adanya calon Isteri;
 3. Adanya 2 Orang Saksi;
 4. Adanya Wali;
 5. adanya Ijab dan qabul;
- Bahwa saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. telah mengajukan Gugatan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bukittinggi yang mana Gugatan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 1999 di Muaro Paiti Kabupaten 50 Kota Terdakwa telah menikah dengan laki-laki bernama Lukman Hakim (suami pertama Terdakwa);
 - Bahwa dari Perkawinan Terdakwa dengan laki-laki yang bernama Lukman Hakim (suami pertama Terdakwa) dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Terdakwa telah bercerai dengan laki-laki bernama Lukman Hakim (suami pertama Terdakwa) di pada tahun 2016,
 - Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 549/35/II/98 tanggal 10 Februari 1998 bahwa saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. bahwa saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dan saksi Ratni Prima Lita telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 29 Januari 1998;
 - Bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862 / 7380 / BKD- 2021 tentang Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan an Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. Bahwa saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. telah dijatuhi hukuman disiplin karena menikah kembali tanpa izin atasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengadakan Perkawinan;



3. Unsur Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam dakwaan Penuntut Umum diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini Terdakwa Ainul Fitria panggilan Fitri serta tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ainul Fitria panggilan Fitri yang diajukan dalam persidangan selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga terhadap Terdakwa Ainul Fitria panggilan Fitri dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengadakan Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur ataupun menjelaskan tentang pengertian Perkawinan sehingga Majelis Hakim akan merujuk Pengertian Perkawinan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai Undang-Undang Perkawinan yakni pada Pasal 1 yang memberikan definisi Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seluruh ahli yang memberikan keterangan dimuka persidangan memiliki pendapat yang sama terhadap rujukan pengertian dimaksud;

Menimbang, bahwa Perkawinan juga dimaknai sama dengan Pernikahan khusus untuk orang yang beragama Islam yang diatur secara khusus pula dalam Kompilasi Hukum Islam maka oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* beragama Islam maka Pengertian Perkawinan dan Pernikahan haruslah dianggap sama;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa telah “mengadakan Perkawinan” dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Perkawinan” dalam unsur pasal ini tidak terlepas dari Unsur selanjutnya yaitu “Perkawinan atau Perkawinan-Perkawinan pihak lain” sehingga Pengertian “Perkawinan” dalam pertimbangan Unsur ini adalah Perkawinan yang dilaksanakan/dilakukan setelah adanya Perkawinan atau Perkawinan-Perkawinan pihak lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melangsungkan Perkawinan dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa saksi Ratni Prima Lita, saksi Emelia Zola, saksi Dedi Irwan dalam keterangannya mengetahui Terdakwa dan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. telah melangsungkan Perkawinan dari pengakuan/keterangan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. kepada para saksi sedangkan saksi Salma dan saksi Syafrizal hanya sebatas mengetahui hal tersebut dari saksi Ratni Prima Lita selanjutnya saksi Erni Wardani dan saksi Yulkas Dewita yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan menyatakan hadir pada acara Perkawinan tersebut namun demikian berdasarkan keterangan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes menerangkan benar telah melangsungkan Perkawinan dengan Terdakwa yang juga diakui oleh Terdakwa dalam keterangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa dari alat bukti keterangan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes, saksi Erni Wardani dan saksi Yulkas Dewita ditambah dengan Keterangan Terdakwa sendiri yang didukung dengan persesuaiannya dengan keterangan saksi Ratni Prima Lita, saksi Emelia Zola, saksi Dedi Irwan yang dalam keterangannya mengetahui Terdakwa dan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. telah melangsungkan Perkawinan dari pengakuan/keterangan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. kepada para saksi sehingga benar Terdakwa telah melangsungkan Perkawinan dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 549/35/II/98 tanggal 10 Februari 1998 ditambah keterangan saksi Ratni Prima Lita dan Pengakuan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. bahwa saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dan saksi Ratni Prima Lita terlebih dahulu telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 29 Januari 1998;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Perkawinan Sirri, dibawah tangan dan tidak dicatatkan adalah tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) diatur pula Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dengan saksi Ratni Prima Lita berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 549/35/II/98 tanggal 10 Februari 1998 adalah sah secara agama dan telah dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dibuktikan dengan terbitnya Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes selama persidangan tidak didapatkan fakta telah dicatatkan yang diakui pula oleh Terdakwa dalam nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Guliano Gema Anwar tentang sewa menyewa rumah tidak dapat membuktikan adanya fakta Terdakwa tinggal serumah dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Syafalmart, ahli Yaswirman, ahli Ikrar Abadi serta Ahli Sukmareni yang pada pokoknya menguraikan bahwa mengenai Perkawinan tersebut dinyatakan sah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon Suami;
2. Adanya calon Isteri;
3. Adanya 2 Orang Saksi;
4. Adanya Wali;
5. adanya ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak memiliki otoritas untuk menyatakan suatu Perkawinan adalah sah menurut agama, namun berdasarkan keterangan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes, saksi Erni Wardani, saksi Yulkas Dewita ditambah pengakuan Terdakwa bahwa dalam Perkawinan

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes selain adanya kedua mempelai terdapat juga orang tua (Ayah) kandung Terdakwa selaku wali dalam ijab kabul, 2 (dua) orang saksi yang tidak dikenal atau tidak diingat lagi namanya, dan mahar/Mas kawin;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konsitusi dalam Putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, "... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan". Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

sehingga dikaitkan dengan pendapat ahli Yaswirman dan ahli Ikrar Abadi maka suatu Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan menurut hukum bukan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan juga lazim disebut Kawin Siri atau Nikah Siri atau dibawah tangan;

Menimbang, bahwa menjadi hal yang kontradiktif antara pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan adanya perkawinan siri antara Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes disisi lain menyatakan perkawinan dimaksud tidak berdasarkan ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka unsur "mengadakan perkawinan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Perkawinan antara saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dengan saksi Ratni Prima Lita berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 549/35/II/98 tanggal 10 Februari 1998 adalah Perkawinan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. sebelum melangsungkan Perkawinan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perkawinan antara saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes.dengan saksi Ratni Prima Lita tersebut menjadi penghalang yang sah untuk Perkawinan antara Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri/isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Menimbang, bahwa ketentuan diatas ditafsirkan oleh ahli dipersidangan sebagai asas monogami terbuka dimana tetap dimungkinkan terjadi poligami namun dengan syarat dan limitasi yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan didalam Undang-Undang Perkawinan Pekerjaan/Status saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. selaku Aparatur Sipil Negara juga terikat kepada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. yang berstatus seorang Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari 1 (satu) atau melangsungkan Perkawinan ke-2 (dua) dan seterusnya harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Istri, Izin Atasan dan dengan Penetapan Pengadilan Agama apabila ke-3 (tiga) syarat dimaksud tidak dipenuhi maka hal yang demikian adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan fakta bahwa saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. telah mengajukan Gugatan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bukittinggi yang mana Gugatan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sehingga hingga saat ini saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. masih terikat perkawinan dengan saksi Ratni Prima Lita;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya ke-3 (tiga) syarat dimaksud maka saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. menjadi tidak dapat melangsungkan Perkawinan layaknya yang sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar Perkawinan tersebut berkekuatan

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik sah secara Agama dan kemudian dapat dicatatkan, maka Perkawinan antara saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dengan saksi Ratni Prima Lita menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya Perkawinan antara Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes karenanya Perkawinan antara Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes baru dapat terlaksana tanpa halangan apabila perkawinan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dengan saksi Ratni Prima Lita telah berakhir secara sah menurut hukum atau terpenuhinya syarat izin atasan, izin istri dan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan antara saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dengan saksi Ratni Prima Lita menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan antara dirinya dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa “apabila seandainya ternyata sekalipun orang itu melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi pada dirinya tak ada unsur kesalahan maka pelaku dibebaskan”

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum pidana *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah) maka harus dipertimbangkan sikap batin Terdakwa pada saat melakukan Perkawinan dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes;

Menimbang, bahwa adalah sangat sulit untuk menentukan sikap batin Terdakwa saat melakukan perbuatannya namun menurut hemat Majelis Hakim sikap batin terdakwa telah tergambar dari fakta-fakta bahwa terdakwa tidak melaksanakan perkawinan dengan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dihadapan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan tersebut sehingga patut diduga bahwa terdakwa secara sadar mengetahui Perkawinan antara saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dengan saksi Ratni Prima Lita belum berakhir ataupun telah mendapat izin dari saksi Ratni Prima Lita;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan antara saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dengan saksi Ratni Prima Lita menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan antara dirinya dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa terdapat fakta adanya Perdamaian antara saksi dr.

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes.dengan saksi Ratni Prima Lita dalam hal penerimaan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi dr. Erinaldi, SP.Ot., M.Kes yang dikemudian tidak jadi terlaksana serta adanya Pengajuan Izin Perceraian saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes.yang ditolak atasan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap dalil Penasihat Hukum yang demikian tidak menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 Ayat 1 Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain lagi yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHAP lamanya masa Penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku nikah atas nama dr Erinaldi dengan Ratni Prima Lita, SE dan 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862 / 7380 / BKD- 2021 tentang Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan an Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara an. dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menelaah lebih lanjut tentang status perkawinan saksi dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes. dan tetap melangsungkan Perkawinan dalam keadaan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), adalah adalah bijaksana dan manusiawi apabila majelis juga memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa dengan maksud agar Terdakwa lebih sabar untuk menunggu status calon pasangannya jelas menurut hukum, baru melangsungkan perkawinan dengannya maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat 1 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL FITRIA panggilan FITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama dr Erinaldi dengan Ratni Prima Lita, SE;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862 / 7380 / BKD- 2021 tentang Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan a.n. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes.;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes.;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H., Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yati Helfitra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.

Supardi, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera,

Indra Satria Putra, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkt